BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOPPENG

Alamat : Jl. Neneurang No. 188 Tlp.(0484) Watansoppeng 90811
Email : soppengbawaslu@gmail.com

Nomor : 077/K.SN-17/PM.01.02/12/2019
Sifat :
Lampiran : -
Perihal : **Penyampaian**

Watansoppeng, 03 Desember 2019

Kepada Yth,
Ketua KPU Kabupaten Soppeng

Di,-

Tempat

I. Dasar Hukum :

1. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan WakilKota Menjadi Undang –Undang;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1511);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1425).
5. Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor 0410/K.BAWASLU/HK.05/XI/2019 Tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020.

II. Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan di atas, dan sebagai upaya pencegahan potensi pelanggaran dalam Sub Tahapan Pengumuman Penyerahan Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, Bawaslu Kabupaten Soppeng dengan ini menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

a. Memperhatikan ketepatan waktu, jadwal dan tempat penyerahan Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 (Selama Empat Belas Hari)
b. Mengumumkan jadwal penyerahan dokumen, Dukungan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 sesuai dengan jadwal.
c. Memperhatikan isi dan hal-hal yang harus disampaikan di dalam Pengumuman Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.

Demikian penyampaian kami sebagai bentuk pencegahan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

a.n Ketua

Abd. Jalil, S.Pd., M.Pd

Tembusan Kepada Yth :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar
2. Kapolres Soppeng di Watansoppeng